

KELAS JABATAN

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 95/Kpts/Setjen/TAHUN 2015 TENTANG KELAS JABATAN PADA SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

ABSTRAK :

Bahwa dalam memberikan keseragaman penetapan jabatan dan peringkat jabatan di lingkungan KPU telah ditetapkan Keputusan Nomor 526/Kpts/Setjen/Tahun 2014 tentang Penetapan Peringkat Jabatan pada Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan KPU, perlu dilakukan perbaikan atas peringkat jabatan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Nomor 526/Kpts/Setjen/Tahun 2014 tentang Penetapan Peringkat Jabatan pada Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum ini adalah UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2014; Keputusan Presiden Nomor 16/M Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/24/M.PAN/5/2006; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/3/M.PAN/3/2009; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001; Keputusan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 94/KEP/M.PAN/11/2001; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 141/KEP/M.PAN/11/2003; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 162 Tahun 2000; Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 13 Tahun 2013.

Dalam Keputusan Setjen KPU Nomor 95/Kpts/Setjen/Tahun 2015 diatur tentang :

1. Menetapkan Kelas Jabatan pada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, dan III.
2. Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan KPU Nomor 526/Kpts/Setjen/Tahun 2014 tanggal 12 Desember 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : - Keputusan Setjen KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 4 Februari 2015.
- Lampiran 8 Halaman.